



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panji No. 158 Kepanjen Telpon/Fax (0341)392024
E-mail : sekda@malangkab.go.id – Website : www.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
Tanggal : 9 Juli 2018
Nomor : 518/ 413^b /35.07.021/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 6 (enam) lampiran
Perihal : **Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Semester I Tahun 2018.**

Dasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran APBD Tahun 2018;
8. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/784/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.

Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan di atas dapat disampaikan dengan hormat bahwa telah dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro di wilayah Kabupaten Malang Semester I Tahun 2018. Adapun pelaksanaan monitoring dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Monitoring Koperasi dan Usaha Mikro untuk Tahun 2018 difokuskan kepada pembinaan kelembagaan koperasi dan *data base* pelaku usaha mikro sektor usaha kreatif, hal ini sesuai dengan visi-misi yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Malang terutama Misi 4 “**mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif**”, yaitu menjalankan kebijakan perekonomian di sektor ekonomi kerakyatan, dan untuk pembinaan usaha mikro diperlukan kelembagaan dan *data base* yang kuat.
2. Jumlah Koperasi di Kabupaten Malang berdasarkan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro per 31 Desember 2017 berjumlah 1.273 koperasi, dengan total aset sejumlah Rp1.756.621.378.000,-. Hasil sementara monitoring di kecamatan (rekapitulasi monitoring **terlampir 1**) bahwa data koperasi di kecamatan setempat masih terbatas pada data koperasi wanita. Pembinaan secara khusus telah dilaksanakan terhadap Pengurus Koperasi Unit Desa Dau yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2017, melalui surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tanggal 7 Juni 2018 nomor:518/775/421.112/2018 tentang Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku 2017 (foto copy surat **terlampir 2**). Lebih lanjut akan diadakan pembinaan dan pendampingan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan agenda membantu kelancaran RAT KUD Dau.

3. Pelaksanaan monitoring pelaku usaha mikro dengan metode wawancara kepada aparat kecamatan dan *sampling* data di beberapa pelaku usaha mikro dilaksanakan di 33 Kecamatan terkait verifikasi Buku Produk Unggulan (surat edaran dan buku terlampir 3). Secara umum hasil monitoring di 33 Kecamatan bahwa terdapat perubahan pada buku produk unggulan tersebut. Perubahan jumlah pelaku diakibatkan dari terdapat pelaku usaha baru dan/atau pelaku usaha lama yang telah alih profesi (rekapitulasi hasil monitoring terlampir 4).
4. Pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung Kebijakan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dilaksanakan melalui PPK-BLUD Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Realisasi Nasabah Debitur Tahun 2017 pada mencapai Rp.3.146.500.000,- yang meliputi debitur Koperasi sejumlah 3 koperasi sebesar Rp.210.000.000,- dan debitur Usaha Mikro & Kecil sejumlah 122 pelaku usaha sebesar Rp.2.936.500.000. Konsentrasi penyaluran dana pada pelaku usaha kecil dan mikro dengan tujuan untuk mendukung perkembangan perekonomian dilapisan masyarakat kecil guna memperkuat struktur ekonomi masyarakat luas (data dan analisa terlampir 5). Berdasarkan analisa tersebut pelayanan UPT Pengelola Dana Bergulir (PPK-BLUD) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengalami tren positif, terutama dalam mendukung permodalan pelaku usaha mikro dan kecil.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Bahwa untuk mewujudkan pembinaan sekaligus apresiasi terhadap pelaku usaha mikro di Kabupaten Malang maka diperlukan *data base* produk unggulan di 33 Kecamatan yang *up to date*.
2. Penyusunan data base produk unggulan di 33 Kecamatan dapat dilaksanakan secara bertahap, yaitu dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan petunjuk teknis pendataan produk unggulan kecamatan dan pendampingan kepada aparat di kecamatan yang dilaksanakan bersama OPD terkait, tenaga ahli, dan akademisi.

Demikian untuk menjadikan periksa.

ASISTEN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN



Dra. SRI WAHYUNI PUDJI LESTARI
Pembina Utama Muda
NIP.19600822 198003 2 002

Disposisi Pimpinan :

Twp Cipta

D 12/7

YHA, Sdr. Kabag Adm. Perak.
TL; horrel hertit-

ke-
12/7

MS Lemby Kop
usl indakaynd

